

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS  
PEMEGANG HAK JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN**

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

**NAMA : HUSEIN SAGGAF ALMUNAWAR**

**NIM : 30302200409**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
(UNISSULA)  
SEMARANG**

**2026**

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS  
PEMEGANG HAK JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN**



Diajukan oleh  
**Husein Saggaf Almunawar**  
**30302200409**

Diajukan Pada Tanggal 19 Februari 2026

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبي جوح الإسلامية

**Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0611088303**

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG  
HAK JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN

Dipersiapkan dan disusun oleh  
Husein Saggaf Almunawar  
NIM: 30302200409

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 25 Februari 2026  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.  
NIDN: 09-0606-8001

Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.  
NIDN: 06-1108-8303

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

- *Doa tanpa usaha adalah angan-angan, usaha tanpa doa adalah kesombongan.*
- *“Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan Pendidikan, Anda dapat mengubah dunia” -Nelson Mandela*

Skripsi ini saya persembahkan :

- Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho, serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
- Rasulullah SAW;
- Universitas Islam Sultan Agung;
- Kedua orang tua tercinta Abi Ayik Saggaf Almunawar dan Mama Novi Puji Setyaningrum yang tidak henti-hentinya mengucurkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya;
- Adikku Mahdi Saggaf Almunawar yang selalu memberikan doa dan semangat.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husein Saggaf Almunawar  
NIM : 30302200409  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Februari 2026  
Yang Menyatakan



**Husein Saggaf Almunawar**  
NIM. 30302200409

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husein Saggaf Almunawar  
NIM : 30302200409  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2026  
Yang Menyatakan



**Husein Saggaf Almunawar**  
NIM. 30302200409

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA;
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA;
6. Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat dan arahan kepada penulis;

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
9. Bagas Erlangga Miftahul Akbar, S.H., M.H., adalah senior dan teman saya yang telah membantu saya dalam skripsi ini dan memberikan semangat untuk saya;
10. M. Naufal Alif Yafi, S.H., senior saya yang telah meminjamkan untuk membuat skripsi, dan memberikan semangat;
11. Senior-senior dan teman-teman Kantor Hukum Toni Triyanto, yang telah memberikan dorongan, masukan, dan semangat;
12. Isnaini Trisna, yang telah memberikan sepenuh hatinya untuk dorongan, membantu, menemani dalam berjuang;
13. Teman-teman SMA, yang telah memberikan semangat dan doa;
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Aamiinn).

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB 1 .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Metode Pendekatan .....	15
3. Spesifikasi Penelitian .....	16
4. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian.....	17
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II .....	21
A. Kreditor Separatis.....	21
B. Pemegang Hak Jaminan Fidusia .....	26
C. Kepailitan .....	31
BAB III.....	43

A. Kedudukan Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	43
B. Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Kreditor Separatis Dengan Kurator Terkait Harta Pailit Berupa Objek Jaminan Fidusia Yang di Sita Umum Dalam Kepailitan .....	57
BAB IV .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74



## ABSTRAK

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk itu melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan antara Pemberi utang (Kreditor/Penerima Fidusia) disatu pihak dan Penerima utang (Debitor/Pemberi Fidusia) di lain pihak. Pailit merupakan suatu keadaan yang menyatakan bahwa debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya, sedangkan kepailitan yaitu secara maksud dan tujuan adalah upaya untuk menjamin kepentingan kreditor atas piutangnya kepada debitur yang dalam keadaan tidak mampu membayar. Hal ini terdapat pada perkara Efraim Sastradi dengan Nomor Perkara 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 *juncto* 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg, telah diajukan gugatan lain-lain terhadap Mega Central Finance.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memecahkan isu hukum dan sekaigus memberi preskripsi. Pengertian penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

Kedudukan kreditor dalam hukum kepailitan Indonesia terbagi atas kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan, termasuk jaminan fidusia, memiliki hak eksekutorial yang bersifat khusus dan didahulukan dibandingkan kreditor lainnya. 2. Dalam jangka waktu tersebut kreditor separatis tidak melaksanakan eksekusi, maka kewenangan eksekusi beralih kepada kurator tanpa menghapus hak prioritas kreditor separatis atas hasil penjualan objek jaminan. Dalam hal kreditor separatis tidak menyerahkan objek jaminan kepada kurator setelah lewatnya batas waktu yang ditentukan, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum kepailitan, sehingga kurator dapat menempuh upaya administratif maupun gugatan lain-lain melalui Pengadilan Niaga.

**Kata Kunci:** *Kreditor Separatis; Jaminan Fidusia; Kepailitan*

## **ABSTRACT**

*Basically, credit can be granted by anyone who has the ability to do so, through a debt agreement or financing agreement between the lender (creditor/fiduciary recipient) on one side and the borrower (debtor/fiduciary provider) on the other. Bankruptcy is a situation in which the debtor is unable to pay the debts owed to its creditors, while insolvency is, in terms of its intent and purpose, an effort to guarantee the interests of creditors over their receivables from debtors who are unable to pay. This is evident in the case of Efraim Sastradi with Case Number 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 juncto 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg, in which other claims have been filed against Mega Central Finance.*

*The type of research used is normative legal research, which is legal research conducted by solving legal issues and providing prescriptions. Legal research is defined as a process of discovering legal rules, legal principles, or legal doctrines in order to answer legal issues that arise.*

*The position of creditors in Indonesian bankruptcy law is divided into concurrent creditors, preferential creditors, and separate creditors as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and the Civil Code. Separate creditors, as holders of collateral rights, including fiduciary guarantees, have special executory rights that take precedence over other creditors. 2. If the separate creditor does not execute within that period, the authority to execute is transferred to the curator without removing the separate creditor's priority rights over the proceeds from the sale of the collateral. If the separate creditor does not surrender the collateral to the trustee after the specified time limit has passed, this action may have legal consequences and be classified as a violation of bankruptcy law provisions, so that the trustee may take administrative measures or other legal action through the Commercial Court.*

**Keywords:** *Separate Creditors; Fiduciary Guarantee; Bankruptcy*

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk itu melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan antara Pemberi utang (Kreditor/Penerima Fidusia) disatu pihak dan Penerima utang (Debitor/Pemberi Fidusia) di lain pihak. Setelah perjanjian pembiayaan tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitor, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditor. Selama proses ini tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru muncul jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan.<sup>1</sup>

Pembiayaan konsumen dalam prosesnya melibatkan pihak ketiga (*triangular transaction*) diantaranya adalah; a) perusahaan, dimana melakukan penyediaan dana (kreditor); b) konsumen, sebagai penerima fasilitas

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 3.

(debitor); c) dealer atau showroom, bertindak sebagai penyedia barang. Selain itu dalam proses perjanjian pembiayaan konsumen demi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan keamanan maka disertakan penyerahan jaminan hak milik secara fidusia atas benda yang dibeli dengan pembiayaan itu.<sup>2</sup>

Menurut Subekti, perjanjian merupakan sumber perikatan, sedangkan perikatan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>3</sup> Perjanjian pembiayaan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, dalam hal ini pemberi fasilitas menyediakan dana untuk membeli barang dari penjual barang, untuk digunakan oleh si penerima fasilitas, dan penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar pinjaman itu, baik berupa pokok dan bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Kewajiban dari kreditor adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitor berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitor atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini kreditor mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitor dan kreditor untuk memperjelaskan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Sunaryo. (2008). Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika

<sup>3</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1997, hlm.1.

<sup>4</sup> Salim, HS. (2015). Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Jibah, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau *personlijk* yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera janji.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, Benda Jaminan Fidusia harus didaftarkan. Pendaftaran atas benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia dilakukan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia. Pendaftaran tersebut meliputi benda yang berada baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai wujud penerapan asas publisitas serta untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai objek yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia perlu memenuhi persyaratan yang sudah dijelaskan pada Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia diawali dengan permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

---

<sup>5</sup> Andreas Albertus, 2010. "Hukum Fidusia", Penerbit Selaras, Malang. Hal. 31

Nomor M01.UM.01.06 Tahun 2000.<sup>6</sup>

Tanggung jawab debitor terhadap kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia dalam hal debitor wajib mengurus dan menjaga harta benda, Kewajiban debitor adalah memelihara obyek jaminan fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan fidusia atas dan tanggungan pemberi fidusia sendiri serta membayar pajak dan beban lainnya.<sup>7</sup> Apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang telah dijamin maka debitor berkewajiban mengganti barang tersebut.

Penyelesaian sengketa antara debitor dengan kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia, apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi, dapat ditempuh melalui 2 mekanisme: pertama, melalui jalur litigasi, yaitu penyelesaiannya secara perdata yang diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta notaris. Jika upaya musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa dapat diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan domisili hukum para pihak. Selain itu, apabila salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam akta jaminan fidusia, maka dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kegiatan dalam bisnis ini sering ditemukan utang yang terjadi di

---

<sup>6</sup> M. Yasir, 2016, Aspek Hukum Jaminan Fidusia, Jakarta, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 3 No. 1.

<sup>7</sup> Karmila, Jabaruddin, 2022, Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Debitur Kepada Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, Fakultas Hukum, Universitas Lakidende, Vol. 1 No. 2

masyarakat dapat dilihat bahwa umumnya sering diisyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi jaminan. Jaminan utang bisa berupa barang (benda), sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan.<sup>8</sup> Apabila Pembayaran utang (prestasi) dari pihak peminjam atau debitor yang tidak dapat dipenuhi atau wanprestasi, maka salah satu cara untuk mendapatkan pelunasannya adalah dengan mengajukan permohonan pailit jika terdapat dua atau lebih kreditor (pemberi pinjaman) kepada pengadilan niaga.

Kepailitan sudah ada sejak zaman romawi. Kata pailit yang dalam bahasa inggris, *bankrupt* bersal dari Undang-Undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Pailit telah terjadi pada abad pertengahan di Eropa karena para banker atau pedagang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya.<sup>9</sup> Sejarah kepailitan di Indonesia pertama kali diatur dalam *Staatsbland 1905 juncto Staatsbland 1906* tentang *Faillissement Verordening*, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan 1998 dan setelah itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut mengindikasikan

---

<sup>8</sup> M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 1.

<sup>9</sup> Joko Sriwidodo, 2024, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan Dan Pkpu Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 9.

bahwa kepailitan hakikatnya adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor, dimana harta tersebut nantinya akan diurus, dibersihkan guna membereskan utang debitor (dibagikan) kepada seluruh kreditor.<sup>10</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan yang menyatakan bahwa debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya, sedangkan kepailitan yaitu secara maksud dan tujuan adalah upaya untuk menjamin kepentingan kreditor atas piutangnya kepada debitor yang dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvency*).<sup>11</sup> Pengertian Kepailitan sudah di jelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>12</sup>, yang berbunyi “*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*” Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*).<sup>13</sup>

Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.

---

<sup>10</sup> Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 14

<sup>11</sup> M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktek di Pengadilan*, Kencana Prenadamedia Goup, Jakarta, hlm. 1

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>13</sup> Achmad Yani. 2004. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sedangkan prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>14</sup>

Sebagai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang, prosedur kepailitan mempunyai tujuan melakukan pembagian antara para kreditor dari kekayaan debitor. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dan untuk menghentikan sitaan terpisah dan/atau eksekusi terpisah oleh para kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor, sesuai dengan hak masing-masing.<sup>15</sup>

Undang-Undang menetapkan bahwa kreditor memiliki jaminan atas pemenuhan kewajiban debitor secara menyeluruh, yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor, baik yang dimiliki saat ini maupun yang akan diperoleh di kemudian hari (Pasal 1131 KUH Perdata). Apabila jumlah kreditor lebih dari 1 (satu) orang yang kemudian ternyata harta debitor tidak cukup membagi kepada kreditor-kreditor yang ada, maka dijawab sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata.<sup>16</sup>

Pengertian kreditor telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-

---

<sup>14</sup> Mulyadi, K. (2001). Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni.

<sup>15</sup> Kartini Mulyadi, "Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan" (Makalah Seminar tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan, oleh Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 29 April 1998).

<sup>16</sup> Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, 2020, Perindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan, Jurnal Akses, Vol.12, No.2

Undang Nomor 37 Tahun 2004<sup>17</sup>, yang berbunyi:

*“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”*

Kreditor separatis merupakan pihak yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak kebendaan, seperti hak gadai, hak tanggungan, hipotek, atau bentuk jaminan kebendaan lainnya.

Bahwa dengan demikian setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya (*asas paritas creditorum*), kecuali ditentukan Undang-Undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.<sup>18</sup>

Undang-Undang Kepailitan tersebut memberikan pengecualian terhadap kreditor yang mempunyai hak kebendaan, diantaranya Penerima Jaminan Fidusia. Pengecualian tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa setiap kreditor Pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik, atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan tersebut memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditor pemegang hak kebendaan terhadap asset debitor yang menjadi jaminan utangnya, yang tidak terpengaruh oleh kepailitan yang menimpa debitor. Namun demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Kepailitan No 37 tahun 2004, hak eksekusi kreditor separatis

---

<sup>17</sup> *Op Cit.* hlm 1

<sup>18</sup> Sri Soedewi Masyarakat Sofyan, 1981, Hukum benda, Liberty, Yogyakarta

dimaksud, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Disamping itu penjualan benda jaminan fidusia, dibatasi hanya 2 bulan (60 hari), apabila masa tersebut benda jaminan tidak terjual, maka benda jaminan akan dikembalikan ke kurator.

Hal ini terdapat pada perkara Efraim Sastradi dengan Nomor Perkara 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 *juncto* 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg, telah diajukan gugatan lain-lain terhadap Mega Central Finance. Dalam Perkara tersebut pihak kreditor tidak mengembalikan harta pailit kepada Kurator dan kurator menggugat Mega Central Finance.

Dalam kasus tersebut pihak kreditor melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan eksekusi kendaraan roda empat Honda Civic, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019. Dan pihak Mega Central Finance untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama debitor pailit dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan kreditor separatis pemegang hak jaminan fidusia dalam kepailitan menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara kreditor separatis dengan

kurator terkait harta pailit berupa objek jaminan fidusia yang di sita umum dalam kepailitan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan kreditor separatis pemegang hak jaminan fidusia dalam kepailitan menurut hukum positif Indonesia.
2. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa antara kreditor separatis dan kurator terkait harta pailit yang tidak di kembalikan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut diatas manfaat yang dapat diharapkan dari adanya penelitian tersebut adalah:

1. **Kegunaan Teoritis**
  - a. Hasil Penelitian diharapkan dapat menemukan konsep hukum terutama mengenai posisi hukum kreditor separatis pemegang jaminan fidusia ketika debitor dinyatakan pailit.
  - b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hokum positif Indonesia dengan memberikan analisis terhadap ketentuan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama dalam konteks implementasi hak eksekutorial kreditor separatis.
  - c. Menambah khasanah bahan pustaka pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, serta pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas, penentu kebijakan, maupun pihak terkait dalam upaya-upaya hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi Hakim, Kurator, Debitor, Kreditor, maupun pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kedudukan kreditor separatis pemegang hak jaminan fidusia.

## E. Terminologi

### 1. Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>19</sup> Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,<sup>20</sup> yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

<sup>19</sup> Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001. Hlm. 10

<sup>20</sup> Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), dibuka pada tanggal 12 November 2025

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Penyelidikan pada peristiwa (dapat berupa perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”.<sup>21</sup> Sedangkan pengertian yuridis menurut KBBI adalah “Menurut hukum, dan arti lainnya dari yuridis adalah secara hukum”.

Sehingga analisis yuridis dapat diartikan sebagai proses yang mencakup tindakan mengamati, menggambarkan, dan/atau merekonstruksi suatu objek dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum sebagai tolok ukur, dengan tujuan untuk menarik suatu kesimpulan mengenai objek tersebut. Dalam pemahaman umum, analisis hukum juga dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk menilai suatu aktivitas hukum beserta akibat hukumnya.<sup>22</sup>

## 2. Kreditor Separatis

Pengertian kreditor terdapat Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU menyatakan bahwa “*Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.*” Dalam hal kepailitan kehadiran eksistensi kreditor memiliki fungsi penting bagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) yaitu sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitornya yang tidak memenuhi utang atau kewajibannya dalam penyerahan sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu yang telah ditentukan.

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 37

<sup>22</sup> *Ibid.*

Kreditor separatis adalah pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri, golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan penyitaan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur.<sup>23</sup> Menurut Munir Fuady, bahwa separatis berkonotasi “perpisahan” hal tersebut dikarenakan kedudukan kreditor tersenut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti bahwa kreditor separatis dapat menjual serta mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah.<sup>24</sup> Sri Soedewi mengatakan bahwa hak kreditor separatis atas para pemegang jaminan kebendaan dapat melaksanakan haknya dengan cepat dan mudah, tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan.<sup>25</sup>

### 3. Pemegang Jaminan Fidusia

Pengertian jaminan fidusia terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi<sup>26</sup>

*“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang*

<sup>23</sup> Ivida Dewi Arih dan Herowati Poesoko, 2011, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Hal. 97

<sup>24</sup> Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 97

<sup>25</sup> Sri Soedewo Masjshoen Sofyan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta Hal. 77-78

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

*memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”*

Subjek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia, yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.<sup>27</sup>

#### 4. Kepailitan

Pengertian Kepailitan telah di jelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>28</sup>, yang berbunyi *“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pengertian kepailitan yang diberikan oleh beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Kepailitan adalah sita umum atas barang-barang milik debitor untuk kepentingan semua kreditor secara bersama.<sup>29</sup>
2. Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitor agar dicapainya suatu perdamaian antara debitor

<sup>27</sup> Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia (Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

<sup>28</sup> *Op Cit*, hlm 1

<sup>29</sup> J.B Huizink, Insolventie, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 2

dengan para pihak kreditur nya atau agar harta tersebut dibagi proporsional diantara dan sesama para kreditur sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditur terhadap debitur nya tersebut.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memecahkan isu hukum dan sekaigus memberi preskripsi.<sup>31</sup> Pengertian penelitian hukum menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>32</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai suatu petunjuk untuk mendapatkan inforasi akurat mengenai masalah-masalah hukum yang diteliti. Penelitian pendekatan ini, sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada aturan perundangan-undangan kepailitan dan Undang-Undang hukum acara perdata. Telaah ini bertujuan untuk mencari dan

<sup>30</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 8

<sup>31</sup> Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang mensejahterakan Rakyat*, Termuat dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3, September-Desember 2014, hal. 278

<sup>32</sup> Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014, hlm 40.

memelajari terhadap konteks masalah penulis, sehingga akan ditemukan langkah prespektif dalam melakukan konsep hukum terutama mengenai kedudukan kreditor separatis pemegang hak jaminan fidusia terhadap isu hukum yang diangkat penulis.

b. Pendekatan Historis (Historical approach)

Pendekatan historis ini dilakukan oleh penulis untuk mengungkap landasan historis, sosiologis, maupun filosofis baik mengenai kepailitan pada umumnya, perlindungan hukumnya, berdasarkan nilai keadilan, sehingga penulis mampu mengungkapkan masalah yang ada, dan membantu dalam menyelesaikan isu hukum yang diangkat.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan guna melihat putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kedudukan kreditor separatis pemegang hak jaminan fidusia, sehingga penulis dapat melakukan telaan terhadap *ratio legis*, dan *ratio decidendi* Hakim dalam memutus perkara tersebut.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.<sup>33</sup> *Deskriptif analitis* yaitu metode

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 63

penelitian yang digunakan untuk menganalisa dan menjabarkan data dengan mendeskripsikannya melalui bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau hasil observasi atas kejadian yang telah diamati. Mengenai deskriptif sendiri bahwa penelitian hukum ini bertujuan untuk memberi gambaran terhadap karakteristik permasalahan yang terjadi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dari perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pembebasan harta pailit. Analitis berarti objek penelitian yang didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan memberikan kajian secara cermat dan menyeluruh serta sistematis tentang perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pembebasan harta pailit berdasarkan nilai keadilan.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan:

##### a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Cet.6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 3

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan-putusan pengadilan dalam perkara kepailitan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>35</sup>

Bahan hukum sekunder berupa, buku-buku hukum, jurnal hukum, serta publikasi mengenai yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan tema penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan tertier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Majalah, Surat Kabar dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan) dengan mengumpulkan bahan hukum melalui membaca,

---

<sup>35</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 23

memahami, menelaah, mengkaji, membuat catatan dari buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dianalisa.

#### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dimana data-data yang diperoleh dan telah disusun secara sistematis selanjutnya akan dianalisis. Analisis kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.<sup>36</sup> Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum atau universal atas jawaban permasalahan yang diangkat.

#### G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah memahami maka sistematika penulisan Skripsi ini dibagi per bab, dimana setiap bab dibagi lagi dalam sub-sub bab sesuai dengan masalah yang diambil dalam bab-bab yang bersangkutan. Secara sistematika sebagai berikut:

##### BAB I

##### Pendahuluan

Dalam bab ini penulisan akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penelitian.

---

<sup>36</sup> Muhammad Nur Aflah, dkk, Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal USM Law Riview Vol 4 No 2 Tahun 2021, hlm. 636.

**BAB II** Tinjauan Pustaka


Dalam bab ini menguraikan tentang konsep dan teori yang akan digunakan sebagai pedoman konseptual dan teoritik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

**BAB III** Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi pembahasan yang diperoleh melalui penelusuran data-data dari kepustakaan yang menjelaskan tentang ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN

**BAB IV** Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran.



## BAB II

### TINAJAUAN PUSTAKA

#### A. Kreditor Separatis

Kata “kredit” berasal dari kata Bahasa Romawi *credere*, yang artinya “percaya”. Dalam bahasa Belanda, istilahnya adalah *vertrouwen*, dalam bahasa Inggris adalah *believe*, *trust*, atau *confidence*, semuanya mengacu pada konsep kepercayaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, definisi kreditor adalah orang yang memiliki piutang berdasarkan perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di hadapan pengadilan. Secara umum kreditor dalam hukum dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan urutan prioritas haknya untuk memperoleh pelunasan piutangnya terhadap para kreditor yang lain.<sup>37</sup> Telah dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, definisi kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen.<sup>38</sup>

Kreditor didalam KUHPer dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

##### 1. Kreditor Preferen

Kreditor preferen merupakan kreditor yang lahir karena suatu perjanjian (sebagaimana diatur dalam Pasal 1133 dan 1134 KUHPerdata) dan kreditor yang lahir karena telah ditentukan

---

<sup>37</sup> Sjahdeini, S. R. (2016). Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta: Kencana.

<sup>38</sup> Pasal 2 Ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

oleh Undang-Undang atau disebut kreditor istimewa (sebagaimana diatur pada Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara).<sup>39</sup>

## 2. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren merupakan kreditor yang memiliki kedudukan yang sama atas hak tagih dan berhak memperoleh hasil penjualan kekayaan debitor meskipun tidak diberikan jaminan atas piutangnya oleh debitor.

Dalam kepailitan terdapat *structured creditors*, yang membagi kreditor berdasarkan urutan kedudukannya. Kreditor dikualifikasikan berdasarkan Undang-Undang dan perjanjian dimana didalamnya memuat jaminan yang diberikan oleh debitor, sehingga dikualifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

### 1. Kreditor Preferen

Kreditor preferen merupakan kreditor istimewa yang memiliki hak tagih atas suatu utang, dalam penyelesaiannya Undang-Undang memberi tingkatan tertinggi atau diutamakan (prioritas) dari kreditor lainnya. Menurut Elyta Ras Ginting menuliskan bahwa pada Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengistimewakan tata cara pembayaran utang kepada kreditor preferen, tingkatan kedudukan kreditor preferen lebih tinggi dari pada kreditor separatis, dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa kreditor yang

---

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1133, 1134, 1139, dan 1149

diistimewakan adalah kreditor pemegang hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdata.<sup>40</sup>

## 2. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah pihak yang memiliki hak penagihan atas utang dan memegang jaminan kebendaan, yang dalam penyelesaiannya memiliki kewenangan untuk bertindak secara mandiri. Dengan demikian, meskipun debitor dinyatakan pailit, kreditor separatis tetap dapat mengeksekusi objek jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.<sup>41</sup> Pada Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata mendefinisikan kreditor separatis yaitu pemegang gadai dan hipotek, selebihnya adalah jaminan yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti fidusia dan hak tanggungan. Dalam Pasal 55 ayat (1) UU-KPKPU mengatur bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lain dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Prinsip *paritas creditorium* yang menempatkan semua kreditor mempunyai hak yang sama untuk dibayar dari harta pailit berdasarkan porsi pondsponds gewijs tidak berlaku bagi kreditor separatis.<sup>42</sup>

Kreditor separatis maupun berhak mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak atas jaminan yang melekat pada aset debitor. Selain

---

<sup>40</sup> Elyta Ras Giting. (2018). Hukum Kepailitan Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, h. 175.

<sup>41</sup> Ronald Saija, Michael Nussy, 2020, Hukum Kepailitan: Kreditor dalam pailit, sleman: Deepublish, hlm. 88

<sup>42</sup> *Ibid*

itu, mereka tetap memiliki kedudukan istimewa untuk memperoleh prioritas dalam proses penyelesaian utang. Kreditor merupakan orang atau badan hukum yang memberikan kredit kepada debitor.<sup>43</sup> Simorangkir merumuskan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi), akan terjadi pada waktu mendatang.<sup>44</sup> Simorangkir juga menambahkan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi), akan terjadi pada waktu mendatang.<sup>45</sup>

Kreditor separatis merupakan kreditor yang dapat melaksanakan haknya yang telah di perjanjikan sebelumnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor separatis menguasai hak jaminan kebendaan dari harta debitor, termasuk hak tanggungan, hipotek, fidusia, maupun gadai. Hak jaminan ini berperan sebagai mekanisme perlindungan risiko bagi kreditor ketika memberikan kredit, terutama dalam situasi ketika debitor gagal melunasi utangnya.<sup>46</sup> Jenis kreditor ini adalah pihak yang memegang hak jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara yang berbunyi:

---

<sup>43</sup> Miyadi Rajagukguk, Reina Chanchana Rahel Giovana Sipayung, Vira Ahkika Maharani, "Hapusnya Suatu Perikatan Dalam Novasi Terkait Kebijakan Pemerintah Berupa Relaksasi Kredit Akibat Covid-19 Berdasarkan Hukum Perikatan", *Jurnal de Jure*, No.1, Vol.14, 2022, halaman 84

<sup>44</sup> Risy Johanne Tumiwa, Vekie A. Rumate, Debby. Ch. Rotinsulu, "Analisis Efektivitas Kredit Konstruksi (Kmk-Kontraktor) PT. Bank Sulutgo Terhadap Pembangunan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, No.1 Vol.2, 2019, halaman.91

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Lestari, I. I., & Waluyo. (2024). Legal Review of Parate Executie of Mortgage Rights In Protecting The Rights of Separate Creditors in Bankruptcy Proceedings. *EQUALEGUM: International Law Journal*. 2(3). 137-142

*“Hak Istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.”*

Kreditor separatis memiliki kedudukan paling tinggi dibandingkan kreditor lain karena hak istimewanya, yakni kewenangan untuk secara mandiri menjual atau mengeksekusi objek jaminan tanpa memerlukan putusan pengadilan (*parate eksekusi*), kecuali apabila undang-undang menentukan lain.<sup>47</sup> Kreditor separatis merupakan pihak yang hak-haknya tidak terpengaruh oleh putusan pailit terhadap debitur. Dengan begitu, walaupun debitur mereka sudah dinyatakan pailit, kreditor separatis tetap mempunyai kewenangan untuk melaksanakan haknya atas jaminan atau agunan yang berada dalam penguasaannya.<sup>48</sup>

Pengertian kreditor terdapat Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU menyatakan bahwa

*“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”*

Dalam hal kepailitan kehadiran eksistensi kreditor memiliki fungsi penting bagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) yaitu sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitornya yang tidak memenuhi

<sup>47</sup> Rahayu Hartini, "Tinjauan umum tentang hukum kepailitan", umm.ac.id, 21 juni 2023

<sup>48</sup> Kharisma, A. P. (2023). Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitur Pailit. *Perspektif*. 28(2). 73-82

utang atau kewajibannya dalam penyerahan sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu yang telah ditentukan.

Menurut Munir Fuady, bahwa separatis berkonotasi “perpisahan” hal tersebut dikarenakan kedudukan kreditor tersenut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti bahwa kreditor separatis dapat menjual serta mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah.<sup>49</sup> Sri Soedewi mengatakan bahwa hak kreditor separatis atas para pemegang jaminan kebendaan dapat melaksanakan haknya dengan cepat dan mudah, tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan.<sup>50</sup>

## **B. Pemegang Hak Jaminan Fidusia**

1. Sejarah dan Pengertian Jaminan Fidusia
  - a. Sejarah Jaminan Fidusia

Fidusia sebagai lembaga jaminan menurut Tan Kamelo sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi, yang pada mulanya hidup tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan.<sup>51</sup> Sejarah perkembangan Fidusia, pada awalnya yaitu pada zaman Romawi, sebagaimana dikutip oleh, bahwa obyek fidusia adalah meliputi baik barang bergerak dan barang tidak bergerak. Pemisahan mulai diadakan kemudian, orang-orang Romawi mengenal gadai dan hipotek. Ketentuan ini juga diikuti oleh Negeri Belanda, dalam *Burgerlijke*

<sup>49</sup> Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 97

<sup>50</sup> Sri Soedewo Masjshoen Sofyan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta Hal. 77-78

<sup>51</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia; Suatu Keptuhan yang didambakan* - (Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 35

*Wet Boek*.<sup>52</sup> Pada saat fidusia muncul kembali di Belanda, maka pemisahan antara barang tidak bergerak untuk hipoteek juga diberlakukan. Obyek Fidusia dipersamakan dengan gadai yaitu barang bergerak karena pada saat itu fidusia dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan yang terdapat dalam gadai. Hal ini terus menjadi Yurisprudensi tetap baik di Belanda maupun di Indonesia.

Sistem hukum Indonesia menurut Tan Kamelo mempunyai hubungan yang erat dengan hukum Belanda karena adanya pertautan sejarah yang didasarkan kepada asas konkordansi. Demikian pula sistem hukum Belanda memiliki pertautan sejarah dengan hukum Perancis yang berasal dari hukum Romawi.<sup>53</sup>

Berkembangnya jaminan Fidusia di Indonesia menurut Marhainis ketika para pedagang eksportir yang ingin memperluas usaha perdagangan luar negeri yang membutuhkan modal.<sup>54</sup> Menurutny bahwa untuk pengembangan itu eksportir meminta kredit pada bank, dan barang jaminan berupa stock barang dagangan yang meliputi pula peralatan kantor, bengkel, toko dan lain-lainnya.

#### b. Pengertian Jaminan Fidusia

---

<sup>52</sup> Rabiatul Syariah, Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, USU, Digitized by USU digital Library, 2004

<sup>53</sup> Rabiatul Syariah, *Loc. Cit.*

<sup>54</sup> Marhainis Abdul Hay, Hukum Perdata, (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran), h. 185

Kata Fidusia asal kata latin *fiducia* yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan.<sup>55</sup> Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht*. Fidusia berasal dari kata fieds yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.<sup>56</sup>

Pengertian jaminan fidusia berada pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “*Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan*

---

<sup>55</sup> Subkti, dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1979) h. 46

<sup>56</sup> Nazia Tunisa. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia” JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 2 (6 June 2015), h. 362

*kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”<sup>57</sup>*

## 2. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia, yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.<sup>58</sup>

Pengertian subjek jaminan fidusia telah diterangkan pada Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:<sup>59</sup>

*“5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia.*

*7. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.”*

## 3. Ciri-ciri dan Sifat Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian

---

<sup>57</sup> Yudha Pandu, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jaminan Fidusia & Hak Tanggungan*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hlm. 2

<sup>58</sup> Salim, *Loc. Cit.*

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 5, dan

jaminan fidusia terikat dengan perjanjian pokok dan mengikuti perjanjian dasar. Perjanjian fidusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Memberikan prioritas kepada kreditor yang menerima fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya. Pemegang fidusia memiliki hak utama atas kreditor lainnya. Hak prioritas ini berlaku sejak tanggal pencatatan objek jaminan fidusia di kantor registrasi fidusia. Hak prioritas ini berarti hak pemegang fidusia untuk mendapatkan pembayaran utangnya dari hasil eksekusi atau penjualan eksekusi atau penjualan objek jaminan fidusia.
- b. Tetap melekat pada objek yang dijamin, tanpa memandang siapa yang menguasai objek tersebut, atau dikenal dengan istilah *droit de suite*. Jaminan fidusia terus mengikuti objek jaminan ditangan siapapun objek tersebut berpindah, kecuali dalam hal pengalihan benda persediaan yang menjadi bagian dari jaminan fidusia.
- c. Memenuhi prinsip kekhususan dan keterbukaan, sehingga dapat mengikat pihak ketiga serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

#### 4. Macam-macam Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur benda yang dapat dijadikan jaminan dalam fidusia adalah benda

---

<sup>60</sup> Fedhli Faisal, 2024, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Separatis Dalam Perkara Kepailitani*, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Collegium Studiosum Journal, Vol. 7 No. 2.

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sebagai contoh yaitu:<sup>61</sup>

- a. Benda bergerak berwujud, meliputi kendaraan bermotor, mesin, peralatan, dan barang dagangan;
- b. Benda bergerak tidak berwujud, meliputi piutang, saham, sertifikat deposito, dan obligasi;
- c. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, meliputi bangunan di atas tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL) dan/atau bangunan di atas tanah sewa atau tanah milik orang lain.

Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.<sup>62</sup> Kemudian, kecuali jika diperjanjikan lain, jaminan fidusia juga meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, serta meliputi klaim asuransi dalam hal objek jaminan fidusia diasuransikan.<sup>63</sup>

## C. Kepailitan

### 1. Sejarah Kepailitan

Kepailitan sudah ada sejak zaman romawi. Kata pailit yang dalam bahasa inggris, *bankrupt* bersal dari Undang-Undang di Italia yang

---

<sup>61</sup> Ketentuan Hukum Pelasanaan Jaminan Fidusia, SIP Law Firm,

<sup>62</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>63</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

disebut dengan *banca rupta*. Pailit telah terjadi pada abad pertengahan di Eropa karena para banker atau pedagang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya.<sup>64</sup> Sejarah kepailitan di Indonesia pertama kali diatur dalam *Staatsbland* 1905 *juncto* *Staatsbland* 1906 tentang *Faillissement Verordening*, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan 1998 dan setelah itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepailitan hakikatnya adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor, dimana harta tersebut nantinya akan diurus, dibereskan guna membereskan utang debitor (dibagikan) kepada seluruh kreditor.<sup>65</sup>

Awal sejarah kepailitan di Indonesia dari masa kolonial Belanda, khususnya periode kedua antara tahun 1816 hingga 1942. Pada masa tersebut, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan system kepailitan yang berlaku di Kerajaan Belanda sebagai bagian dari kebijakan kolonial di Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, aturan kepailitan peninggalan kolonial tetap diberlakukan hingga akhirnya dilakukan pembaruan hukum pada tahun 1998.

---

<sup>64</sup> Joko Sriwidodo, *Loc. Cit.*, hlm. 9

<sup>65</sup> Yuhelson, *Op. Cit.*, hlm 14

## 2. Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia

Undang-Undang Kepailitan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda ini berlaku dalam jangka waktu yang relatif lama yaitu dari Tahun 1905 sampai dengan Tahun 1998 atau berlangsung selama 93 Tahun. Sebenarnya pada masa pendudukan Jepang, aturan ini sempat tidak diberlakukan dan dibuat UU Darurat mengenai kepailitan oleh pemerintah penjajah Jepang untuk menyelesaikan masalah-masalah kepailitan pada masa itu. Akan tetapi setelah Jepang meninggalkan Indonesia aturan-aturan kepailitan peninggalan Belanda diberlakukan kembali.

Pada tahun 1998 ketika Indonesia diterpa krisis moneter yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kepailitan terjadi secara besar-besaran dibentuklah suatu Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) Nomor 1 tahun 1998 mengenai kepailitan sebagai pengganti Undang-Undang Kepailitan (UUK) peninggalan Belanda. Meskipun begitu isi atau substansi dari Perpu itu sendiri masih sama dengan aturan kepailitan terdahulu. Selanjutnya Perpu ini diperkuat kedudukan hukumnya dengan disahkannya UU Nomor 4 Tahun 1998. Dalam perkembangan selanjutnya dibentuklah produk hukum yang baru mengenai kepailitan yaitu dengan disahkannya UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran sebagai pengganti UU Nomor 4 tahun 1998.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Yuhelson, *Op. Cit.*, hlm 8

Mempelajari perkembangan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional khususnya yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Dari sisi ekonomi patut disimak data yang dikemukakan oleh Lembaga Konsultan (*think tank*) *Econit Advisory Group*, yang menyatakan bahwa tahun 1997 merupakan "tahun ketidakpastian" (*A Year of Uncertainty*).<sup>67</sup>

### 3. Pengertian dan Tujuan Kepailitan

Pengertian Kepailitan telah di jelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>68</sup>, yang berbunyi “*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*”

Para ahli hukum juga memberikan makna atau pengertian yang jelas tentang kepailitan, salah satunya menurut Adrian Sutedi yang memberikan pengertian "suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor/sipailit untuk kepentingan kreditor-kreditornya". Sipailit adalah debitor yang mempunyai dua orang atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Yuhelson, *Op. Cit.*, hlm 8

<sup>68</sup> Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Loc. Cit.*, hlm 1

<sup>69</sup> Asyadie Jaeni, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, h.215.

Selanjutnya R. Subekti dan Tjitro Soedibio dalam buku kamus hukum digunakan istilah failiet dan dalam halaman berikutnya dengan istilah pailit yaitu keadaan seorang debitur yang telah menghentikan pembayaran hutang-hutang.<sup>70</sup>

Kepailitan merupakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan persoalan utang sekaligus memberikan perlindungan bagi debitor maupun kreditor. Dalam kepailitan seluruh harta kekayaan debitor dianggap sebagai sita umum yang digunakan untuk melunasi kewajiban kepada para kreditor. Menurut Levinthal, seperti yang telah dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, terdapat tiga tujuan utama dari kepailitan. Pertama, memastikan hasil penjualan aset debitor dibagikan secara adil kepada seluruh kreditor. Kedua, mencegah debitor yang berada dalam kondisi insolvensi merugikan kepentingan kreditornya. Ketiga, memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari tindakan para kreditornya.<sup>71</sup>

Peter J.M. Declercq menekankan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Tidak membayarnya debitor tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah dia benar-benar tidak mampu

---

<sup>70</sup> Victor M. Situmorang, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.18.

<sup>71</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 3

melakukan pembayaran utangnya tersebut ataukah karena tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu.<sup>72</sup>

Menurut Levinthal, kepailitan memiliki tiga tujuan pokok. Pertama, memastikan adanya pembagian yang adil atas harta debitor pailit di antara seluruh kreditornya. Kedua, mencegah tindakan debitor pailit yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan demikian, hukum kepailitan berfungsi melindungi kreditor, baik dalam hubungan antar-kreditor maupun terhadap debitor. Ketiga, memberikan perlindungan bagi debitor yang jujur atau beritikad baik dari tuntutan para kreditornya.<sup>73</sup>

Ricardo Simanjuntak berpendapat bahwa kepailitan adalah mekanisme penyelesaian utang yang digunakan sebagai Langkah terakhir (*Ultimum remidium*)<sup>74</sup> Ketika kreditor tidak lagi memiliki alternatif lain untuk menyelesaikan utang, kepailitan menjadi jalan yang ditempuh. Melalui mekanisme ini, kreditor khususnya kreditor koonkuren masih memiliki peluang untuk memperoleh pembayaran piutangnya dari hasil penjualan asset debitor pailit. Kepailitan juga dimaksudkan agar penyelesaian utang-piutang dilakukan secara kolektif, proporsional, dan adil bagi seluruh kreditor, sekaligus mencegah praktik penyelesaian utang secara individual.

---

<sup>72</sup> Peter J.M. Declercq, (2002), *Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Important Leegal Concept*, T.M.C. Asser Press, The Hague, p. 63.

<sup>73</sup> Toni Triyanto, *Disertasi: "Rekonstruksi Regulasi Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Kepailitan Yang Berbasis Nilai Keadilan"*, (Semarang: Unissula), 2025, hlm. 99.

Pandangan ini sejalan dengan Levinthal dan Ricardo Simanjutak, tujuan kepailitan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditegaskan bahwa:

- a. Untuk mengantisipasi perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
- b. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menagih haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhahtikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya

Bagi kreditor, kepailitan umumnya dianggap sebagai salah satu cara atau mekanisme untuk menagih dan mendapatkan pelunasan utang dari debitor. Dari perspektif hukum, kepailitan juga memiliki kemiripan dengan gugatan perdata terakait utang-piutang, sebab tujuan keduanya sama-sama untuk menyelesaikan perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran utang.

#### 4. Akibat Kepailitan

Akibat kepailitan secara umum menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim

Pengawas. Dan menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Akibat terhadap pemegang hak jaminan terdapat pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atak hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Menurut pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembillan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dan menurut pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lrbih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi.

##### 5. Syarat-syarat Kepailitan

Syarat-syarat kepailitan terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas menetapkan dua syarat utama, yaitu adanya sekurang-kurangnya dua kreditor serta keberadaan utang sebagai wujud penerapan asas *concursum creditorium*. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat agar suatu pihak dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Ada minimal 2 (dua) orang kreditor;
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu orang, dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Menurut Kartono bahwa kepailitan mengandung syarat-syarat yuridis sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Terdapat debitor;
- b. Terdapat kreditor;
- c. Terdapat utang;
- d. Minimal satu utang sudah jatuh tempo;
- e. Minimal satu utang dapat ditagih;
- f. Kreditor lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh putusan pengadilan.

Undang-Undang Kepailitan tidak secara rinci menjelaskan arti maupun bentuk dari pembuktian sederhana, sehingga penerapannya

---

<sup>75</sup> Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 5.

bergantung pada interpretasi serta pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara. Namun, ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian sederhana lebih menekankan pada aspek formil, yakni cukup dengan menunjukkan adanya fakta yang jelas mengenai keberadaan dua atau lebih kreditor serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi. Adapun dalam konteks pembuktian materiil, perbedaan mengenai jumlah utang yang diperdebatkan tidak menjadi penghalang bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan pailit.<sup>76</sup>

#### 6. Kepailitan Menurut Islam

Dalam kaidah bahasa Arab (*qawā'id ṣarfīyah*), istilah “Islam” berasal dari kata kerja *aslama–yuslimu–islāman* yang berakar dari kata *salima*, yang bermakna keselamatan, kedamaian, ketenteraman, serta sikap berserah diri. Secara istilah, Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam juga dapat dipandang sebagai falsafah hidup yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Sebagai agama, Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT (*ḥablun minallāh*), tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia dalam kehidupan sosial (*ḥablun minannās*).

---

<sup>76</sup> Erma Defiana Putriyanti, dan Wijayanta T., 2010, “Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi,” Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22, No. 3 , hlm. 482-497

Salah satu bentuk hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan sosial adalah utang piutang. Alqur'an telah menjelaskan mengenai utang piutang di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 280 Allah SWT. berfirman:

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَإِنْ مَيْسَرَةٌ إِلَىٰ فَتَطْرُقْهُ عُسْرَةٌ دُونَ ذَلِكَ وَإِنْ

Artinya : “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(nya).<sup>77</sup>

Kemudian pada ayat QS. AL-Baqarah Ayat 282-283 Allah Swt. Berfirman:

بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلْيُكْتَبَ فَاكْتُبُوهُ مَسْمًى آجَلٍ إِلَىٰ بَدِينٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ فِي أَيُّهَا  
وَلَا رَبَّهٗ اللَّهُ وَلَيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْحَقَّ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبَىٰ وَلَا  
فَلْيُمْلَأْ هُوَ يُمَلِّأُ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَوْفِيهَا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَاِنْ شَيْءٌ مِنْهُ يَبْخَسُ  
مِمَّنْ وَأَمْرَاتِنَ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَاِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَأَسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيَّهِ  
دُعَاؤُ مَا إِذَا الشَّهَادَةُ يَأْبَىٰ وَلَا الْأَخْرَئِ إِحْدَهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَهُمَا تَصِلَ أَنْ الشَّهَادَةِ مِنْ تَرْضَوْنَ  
أَلَا وَآدَنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكَمْ آجِلُهُ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمُوا وَلَا  
إِذَا وَأَشْهَدُوا تَكْتُبُوا هَا أَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاصِرَةً تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرَائِبُوا  
بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَانْفُوا بِكُمْ فُسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفَعَّلُوا وَإِنْ هٗ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ  
عَلَيْمٌ شَيْءٍ

<sup>77</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280> diakses pada tanggal 3 Januari 2026 Pukul 23.40

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>78</sup>

Dalam ajaran islam, utang merupakan kewajiban yang harus dikembalikan sesuai ketentuan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila seorang debitor tidak melunasi utangnya, maka ia dianggap berdosa, dan dosa tersebut termasuk dosa yang tidak dapat diampuni.<sup>79</sup> Menurut Ibnu Rusyd, seseorang dikategorikan mengalami kepailitan apabila jumlah utangnya melebihi nilai harta yang dimiliki, sehingga aset yang ada tidak cukup untuk melunasi kewajiban tersebut. Bahkan, orang yang sama sekali tidak memiliki harta pun, dalam pandangan Ibnu Rusyd, termasuk dalam keadaan pailit.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/283> diakses pada tanggal 3 Januari 2026 Pukul 23.50

WIB

<sup>79</sup> Liza Dzulhijjah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Asep Hakim Zakiran, Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, termuat dalam TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol. 4 No.2 Oktober 2021, hal. 3-4

<sup>80</sup> Dian Asriani Lubis,, Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia, termuat dalam Jurnal Hukum Islam Vol. XIII, No. 2 Nopember 2013, hal 260-261

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>81</sup> Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.<sup>82</sup> Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

Selain itu Adapun pengertian lain kreditor yaitu kreditor adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>82</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>83</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "Kamus Istilah Perbankan", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hal .118

Jenis-jenis kreditor yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditor konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pai passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara Bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

2. Kreditor preferen

Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>84</sup>

Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

3. Kreditor separatis

Pengertian kreditor separatis adalah kreditor yang memegang hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dibebankan sebagai

---

<sup>84</sup> Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

jaminan. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*). Hak tersebut untuk:

- a. Gadai
- b. Hipotek
- c. Hak Tanggungan
- d. Jaminan Fidusia

Dasar hukum kedudukan kreditor dalam kepailitan diatur dalam KUHPer, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1131 KUHPer yaitu:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

2. Pasal 1132 KUHPer yaitu:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

3. Pasal 1133 KUHPer yaitu:

“Hak untuk didahulukan diantara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek,. Tentang gadai dan hipotek

dibicarakan dalam bab 20 dan 21 buku ini.”

4. Pasal 1134 KUHPer yaitu:

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.”

5. Pasal 1135 KUHPer yaitu:

“Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya.”

6. Pasal 1137 KUHPer yaitu:

“Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.”

7. Pasal 1139 KUHPer yaitu:

“Piutangpiutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu

penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari pada semua piutang-piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;

- b. Uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- c. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- d. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan sesuatu barang;
- e. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- f. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- g. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- h. Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari 3 tahun dan hak milik atas pesil yang bersangkutan masih tetap pada siberutang;
- i. Penggantian seta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala

kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan -kejahatan yang harus dilakukan dalam jabatannya.”

8. Pasal 1149 KUHPer yaitu:

“Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut dibawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini:

- a. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahuluka daripada gadai dan hipotek;
- b. Biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk mengurangnya, bila biaya itu berlebihan;
- c. Segala biaya pengobatan terakhir;
- d. Upah para burh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun bejalan, serta jumlah kenaikan upah menurut pasal 160; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 alinea keempat KUHPer ini atau Pasal 7 ayat (3) “Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan”;; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan pasal

13 ayat (4) “Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan”; apa yang berdasarkan “Peraturan Kecelakaan 1939” atau “Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940” masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan “Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri”;

- e. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitor dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
- f. Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;
- g. Piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 buku pertama BW ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan Pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orang tua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.”

Pengertian jaminan fidusia menurut umum adalah pertukaran hak milik secara kepercayaan atas suatu barang dari si berutang kepada kreditor, dengan alasan bahwa pokok pertukaran hak milik adalah kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja yang diserahkan, sementara

barangnya masih dalam penguasaan si berutang karena kepercayaan pemberi jaminan. Pengertian jaminan fidusia pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah *“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”*

Hukum kepailitan mengenal istilah “kreditor separatis” dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.<sup>85</sup>

Dengan demikian kreditor yang memegang hak jaminan berupa hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia dengan segala hak eksekusi yang melekat padanya dapat dikategorikan sebagai kreditor separatis.<sup>86</sup> Kreditor separatis diberikan kedudukan didahulukan daripada Kreditor konkuren, dimana pemberian kedudukan tersebut bertujuan memberikan

---

<sup>85</sup> Susanti Adi Nugroho. (2018). Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta:Perdana Media.

<sup>86</sup> Yohanes Alexander Kenting, Hizkia Dapot Parulian, 2022, *Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 5 No. 2, hlm. 98

perlindungan hukum. Kreditor diistimewakan yang tingkatannya diatas tingkatan kreditor separatis, *vide* Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara, kurator dan kreditor diistimewakan tersebut meminta kreditor separatis agar hasil penjualan harta jaminan hutang tersebut diserahkan kepada kurator dan kreditor diistimewakan sejumlah yang sama dengan piutang yang diistimewakan tersebut.<sup>87</sup> Kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditor lainnya, kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya.

Dalam perjanjian utang piutang antara bank atau Lembaga pembiayaan lainnya sebagai kreditor dan penerima utang yang selanjutnya menjadi debitor, menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak yang bersepakat untuk saling mengikat. Dari perjanjian pokok utang-piutang, biasanya terdapat perjanjian assesoir yang berisi tentang jaminan terhadap utang debitor, baik jaminan perorangan ataupun jaminan kebendaan. Benda yang menjadi objek jaminan utang harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan sumber pelunasan utang debitor. Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum, bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Royke A. Taroreh, 2014, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Edisi Khusus, Vol. II No. 2

<sup>88</sup> Sri Ahyani, (2011). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia". *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 01 Februari 2011, h. 308-319

Fungsi dari benda jaminan dilihat dari kepentingan kreditor pada hakekatnya adalah untuk menjamin kepastian pengembalian hutang debitor apabila debitor wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kreditor memberikan pinjaman kepada debitor berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang maka apabila debitor wanprestasi, kreditor berhak mengeksekusi benda yang menjadi jaminan kredit tersebut.<sup>89</sup>

Sehingga jenis kreditor pemegang hak jaminan kebendaan di atas merasa debitor melakukan wanprestasi atau debitor mengalami pailit, maka kreditor dapat menjual benda jaminan dengan cara parate eksekusi. Jika dalam hasil penjualan harta debitor kurang dari piutangnya, kreditor separatis memiliki hak untuk meminta kekurangan piutangnya sebagai kreditor konkuren. Namun dalam hal hasil penjualan kebendaan yang dijaminan melebihi nilai utang debitor, kreditor separatis berkewajiban untuk mengembalikannya kepada debitor guna dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitor pada kreditor-kreditor lainnya secara pari passu prorata parte (Pasal 1123 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata).<sup>90</sup>

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud

---

<sup>89</sup> Nur Adi Kumaladewi, (2015). “Eksekusi Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga”. Jurnal Repertorium, Volume II No. 02 Juli-Desember, h.60-79.

<sup>90</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2003). Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan. Jakarta: Rajawali Pers.

dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

<sup>91</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut bahwa kreditor separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan piutangnya yang ada dalam penguasaannya.<sup>92</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka kedudukan kreditor separatis dalam proses kepailitan akan didahulukan walaupun terjadi suatu kepailitan. Hal ini tertera dalam Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Jaminan Fidusia yang sudah jelas mengatakan bahwa hak yang didahulukan tidak hapus walaupun terjadi kepailitan.

Hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada Kreditor pemegang jaminan, bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit.<sup>93</sup> Hak kreditor separatis telah dijelaskan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “*Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.*”

Menurut Elijana, Kreditor separatis adalah Kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan, artinya para Kreditor separatis tetap dapat melaksanakan

---

<sup>91</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>92</sup> Sularto, *Loc. Cit.*

<sup>93</sup> Sri Redjeki Slamet, 2016, *Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*, Fakultas Hukum Esa Unggul, Forum Ilmiah, Jakarta, Vol. 13 No. 1

hak-hak eksekusinya meskipun Debitornya dinyatakan pailit.<sup>94</sup> Kreditor separatis dapat melaksanakan segala haknya yang diperolehnya termasuk hak untuk diutamakan bagi kreditornya. Hak dimaksud adalah untuk melakukan penjualan.

Dengan hak yang dimiliki, kreditor separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, kreditor separatis mengambil sebesar piutangnya dan sisanya diserahkan ke kurator sebagai *boedel* atau harta pailit. Sebaliknya jika hasil penjualan tersebut kurang atau tidak mencukupi, terhadap kekurangannya tersebut dapat memasukkannya sebagai kreditor konkuren. Jika terdapat kreditor diistimewakan, kurator dan kreditor diistimewakan tersebut dapat meminta kepada kreditor separatis agar hasil penjualan jaminan tersebut diserahkan kepada kurator atau kreditor diistimewakan tersebut sejumlah piutang yang diistimewakan tersebut.<sup>95</sup>

Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan melalui *parate eksekusi*, eksekusi berdasarkan titel eksekutorial, maupun penjualan dibawah tangan. Dengan demikian, kelompok kreditor ini tidak terpengaruh oleh putusan pailit terhadap debitor, karena hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan sebagaimana jika debitor tidak berada dalam keadaan pailit.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Loc. Cit.*

<sup>95</sup> Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>96</sup> Eljiana Tansah. Makalah “*Kapita Selektta Hukum Kepailitan*”, dikutip oleh Imran Nating. (2005). Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h.48.

Sebelum kreditor separatis pemegang jaminan fidusia atau pihak ketiga tersebut mengeksekusi, harus memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa hak eksekusi kreditor separatis dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>97</sup> Pemegang hak jaminan fidusia tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, untuk melaksanakan haknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 ( dua ) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi.<sup>98</sup>

Asas prefensi memberikan gambaran dalam penerapan eksekusi kreditor separatis yang dijamin oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia tetap dapat dilaksanakan walaupun ditunda selama jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari (Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hak eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh kreditor separatis setelah jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari berakhir, dan diberikan waktu 2 (dua) bulan untuk mengeksekusinya (Pasal 59 ayat (1)

---

<sup>97</sup> Intan Cahya W, Ety Susilowati, R. Suharto, 2016, *Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia Pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan MA No. 4 /PK/PDT.SUS-PAILIT/2014)*, DIPONEGORO LAW REVIEW, Vol. 5 No. 2

<sup>98</sup> Danik Gatot Kuswardani, Achmad Busro, 2014, *Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Kreditor Preferen Dalam Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan*, Jurnal Law Reform, Vol. 9 No. 2

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)). Karena kepailitan merupakan sita umum, maka jika kreditor separatis dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tidak dapat mengeksekusinya, jaminan kebendaan tersebut diserahkan kepada kurator untuk melakukan eksekusi. Hasil penjualan atau lelang dari hak jaminan kebendaan yang dilakukan oleh kurator tersebut tetap kreditor separatis mendapatkan pembayaran pertama (didahulukan) dibandingkan dengan kreditor lain yang harus menunggu pemberesan dari kurator. Disamping itu, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengenal asas keseimbangan yang mana penangguhan dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapatlah dihapuskan atau dipercepat sesuai yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>99</sup>

Yudha Bhakti,<sup>100</sup> dalam bukunya menjelaskan penafsiran gramatikal atau tata Bahasa yakni menafsirkan kata-kata dalam Undang-Undang sesuai dengan kaidah Bahasa dan hukum tata Bahasa. Jika menggunakan penafsiran gramatikal kata “harus” dalam pasal 59 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan ketentuan yang bersifat

---

<sup>99</sup> Sutedi, A. (2010). Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>100</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, (2008). Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Bandung: Alumni, h.9-12.

memaksa untuk menjual objek jaminan. Jika objek jaminan berupa benda bergerak seperti kendaraan kemungkinan eksekusi harta pailit dari proses lelang hingga akad jual beli terhadap peserta lelang dapat dilakukan selama 2 bulan.

## **B. Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Kreditor Separatis Dengan Kurator Terkait Harta Pailit Berupa Objek Jaminan Fidusia Yang di Sita Umum Dalam Kepailitan**

### **1. Jangka Waktu Eksekusi Kreditor Separatis**

Kedudukan kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan tetap dapat mengeksekusi harta debitor meskipun debitor dinyatakan pailit. Kreditor separatis berada di luar peristiwa kepailitan debitornya, sehingga prinsip *paritas creditorium* yang menempatkan semua kreditor mempunyai hak yang sama untuk dibayar dari harta pailit berdasar *porsi ponds gewijs* tidak berlaku bagi kreditor separatis.<sup>101</sup>

Didalam proses kepailitan Kurator merupakan pihak yang melakukan pengurusan terhadap harta pailit dimulai dari pengumpulan harta Debitor, pencatatan hutang Debitor, penjualan harta Debitor sampai dengan melakukan pembayaran utang dengan hasil dari penjualan harta Debitor kepada setiap Kreditor yang memiliki piutang kepada Debitor. Meskipun Kurator telah diberikan tugas oleh Pengadilan untuk melakukan pengurusan harta pailit, akan tetapi Kreditor Separatis merupakan salah satu Kreditor yang mempunyai keistimewaan terhadap

---

<sup>101</sup> Elyta Ras Giting. (2018). Hukum Kepailitan Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 191.

harta jaminan, keistimewaan tersebut diperoleh oleh Kreditor Separatis karena pada saat memberikan piutang kepada Debitor, Debitor telah menjaminkan hartanya pada saat perjanjian utang piutang dibuat.

Sebagai penerima jaminan, lembaga pembiayaan memiliki hak untuk menuntut penyerahan barang jaminan jika debitor wanprestasi. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditor fidusia tetap memiliki hak eksekusi meskipun debitor dinyatakan pailit. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa kreditor fidusia dapat mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak ada proses kepailitan. Dengan demikian, hak kreditor fidusia tidak terpengaruh oleh status pailit debitor.<sup>102</sup> Namun, UU Kepailitan dan PKPU selanjutnya membatasi hak kreditor untuk melaksanakan eksekusi. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UU Kepailitan dan PKPU.

Menurut Pasal 59 ayat (1), setelah harta pailit dinyatakan insolven, kreditor separatis diharuskan untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan dalam waktu maksimum 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman status insolvensi. Pasal 185 ayat (1) dari UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa semua barang yang ada harus dijual secara publik sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut meliputi

---

<sup>102</sup> Fedhli Faisal, *Op. Cit.*

Pedoman Teknis Lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam pedoman ini, dinyatakan bahwa jika ada permohonan lelang eksekusi dari kreditor yang memegang hak atas agunan kebendaan yang terkait dengan pernyataan pailit, pelaksanaan lelang harus mematuhi UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku.<sup>103</sup>

Penyelesaian sengketa kepailitan menjadi bagian penting yang mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Hal ini menjadi acuan investor untuk memastikan apakah utang dapat dibayarkan, sekaligus juga memastikan apakah perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan mempunyai mekanisme untuk direstruktur utangnya. Selain itu, penyelesaian sengketa kepailitan dapat menggambarkan apakah mekanisme penyelesaian likuidasi (pengadilan) dapat diselesaikan secara transparan dengan hasil yang terbaik.<sup>104</sup>

Ketentuan hukum yang menentukan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dikenal dengan istilah *stay* atau penangguhan yaitu penangguhan hak kreditor separatis atas eksekusi jaminan utang dalam proses kepailitan adalah pengangguhan hak yang dimiliki oleh kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri jaminan utang debitor. Dengan demikian kreditor separatis berada dalam keadaan “menunggu” untuk suatu masa tertentu. Apabila masa tertentu itu telah dilampaui maka kreditor separatis tersebut bari diperbolehkan untuk

---

<sup>103</sup> Fedhli Faisal, *Op. Cit.*

<sup>104</sup> Ronald Saija, Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid 19, *Batulis Civil Law Rev.* Vol. 2 No. 1, Mei 2021, hal 68

mengeksekusi jaminan utangnya.<sup>105</sup>

Penangguhan eksekusi jaminan utang dalam hukum pailit (*standstill atau automatic stay*) adalah masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada di tangan kreditor separatis (pemegang hak jaminan), tetapi kreditor separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya. Dengan kata lain kreditor berada dalam masa tunggu untuk waktu tertentu, dimana setelah masa tunggu tersebut lewat, kreditor separatis baru dapat mengeksekusi jaminan utang debitor.<sup>106</sup>

Namun, pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis sering menghadapi kendala, terutama terkait dengan jangka waktu yang relatif singkat untuk mengeksekusi jaminan setelah masa penangguhan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan perdebatan di kalangan praktisi hukum kepailitan, karena meskipun undang-undang memberikan hak eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan, ketentuan penangguhan selama 90 hari dan batas waktu dua bulan setelahnya dianggap membatasi efektivitas hak tersebut.<sup>107</sup>

Alasan-alasan diadakannya penangguhan eksekusi diantaranya sebagai berikut:

- a. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian,

---

<sup>105</sup> Annalisa Y, 2007, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang)*, Palembang : Penerbit Unsri. Hlm. 117.

<sup>106</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 9

<sup>107</sup> Muhammad, R., & SawitriNandari, N. P., 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Jurnal AAnalisi Hukum*, 1(2), 187-201.

- b. Pengangguhan eksekusi dimaksudkan untuk mengoptimalkan harta pailit,
- c. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Jangka waktu 90 hari sebagai jangka waktu penangguhan tersebut akan berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi.

Ketentuan pembatasan waktu eksekusi jaminan dalam UU KPKPU telah melemahkan hak eksekutorial kreditor separatis yang seharusnya dapat dilaksanakan secara mandiri berdasarkan prinsip hak kebendaan. Adanya masa penangguhan selama 90 hari dan batas waktu eksekusi selama 2 bulan setelah insolvensi telah membatasi kewenangan kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminan secara mandiri<sup>108</sup>

Hal ini menimbulkan kerugian bagi kreditor separatis yang seharusnya memiliki hak utama atas hasil penjualan jaminan. Pembatasan waktu eksekusi jaminan selama 2 bulan yang tercantum dalam Pasal 59 UU KPKPU setelah adanya insolvensi menimbulkan kesulitan bagi kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekusinya. Dalam praktik, proses eksekusi jaminan membutuhkan waktu lebih dari dua bulan karena adanya kendala teknis atau administratif. Jika kreditor separatis tidak dapat menyelesaikan eksekusi dalam waktu tersebut, maka hak eksekusi

---

<sup>108</sup> Agca, S. H. C. Harmonisasi Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan yang Melekat pada Benda Jaminan (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

akan dialihkan kepada kurator. Bila hak eksekusi tersebut dialihkan kepada kurator maka hal ini mengubah kedudukan dari kreditor separatis itu sendiri.<sup>109</sup>

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada prinsipnya, kepailitan tidak menghapus hak eksekusi kreditor separatis, meskipun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan lain dalam undang-undang yang sama. Selain itu, Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa meskipun kurator mengambil alih proses eksekusi setelah lewat jangka waktu 2 bulan, hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tidak dikurangi. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa kreditor separatis tetap memiliki hak prioritas atas hasil penjualan objek jaminan, meskipun proses penjualannya dilakukan oleh kurator. Kreditor separatis juga dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan hak eksekutorialnya jika terdapat alasan yang sah. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi kreditor separatis untuk mengatasi kendala praktis dalam pelaksanaan eksekusi jaminan.<sup>110</sup>

Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak tanggungan lainnya yang telah menjual barang-barang agunan tersebut diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan

---

<sup>109</sup> Sentika, A. D., & Kartoningrat, R. B. (2020). Kedudukan Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 25(1), 63-73.

<sup>110</sup> Laila Fauziyyah, 2025, *Implikasi Pembatasan Waktu Eksekusi Jaminan Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis Dalam Undang-Undang Kepailitan*, *Media Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Vol. 3, No. 3

kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya.<sup>111</sup>

## 2. Konsekuensi Jika Objek Jaminan Fidusia Tidak Dikembalikan Kepada Kurator

Dalam sistem jaminan kebendaan di Indonesia, kreditor separatis memperoleh kedudukan hukum yang khusus dan diistimewakan. Hal ini disebabkan karena kreditor separatis merupakan pihak yang memegang hak jaminan kebendaan atas harta debitor, seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, atau hipotek. Kedudukan tersebut tersebut memeberikan kepada kreditor separatis hak eksekutorial yang bersifat mandiri, yakni kewenangan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan yang dimilikinya tanpa harus tunduk pada mekanisme pemberesan umum dalam proses kepailitan.<sup>112</sup> Sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebelumnya.

Kreditor Separatis memiliki dua proses yang berbeda dalam melaksanakan hak eksekusinya. Proses pertama, sebelum putusan pailit diucapkan, Kreditor Separatis dapat menggunakan haknya tanpa melalui proses penyitaan lebih dahulu dan tanpa perantara atau izin hakim. Kreditor Separatis dalam melaksanakan haknya tidak terikat dengan kreditor preferen dan konkuren. Proses kedua, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU,

---

<sup>111</sup> Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Bandar Maju), Hal. 47

<sup>112</sup> Salsabil Q., Elisatris Gultom, Sudaryat, *Asas Keadilan dalam Eksekusi Jaminan Kebndaan Kreditor Separatis pada Kasus Kepailitan terhadap Batasan Waktu Eksekusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 2 No. 2, 3 Juli 2025

Kreditor Separatis harus sudah mulai melaksanakan hak eksekutorialnya untuk mengeksekusi jaminan yang menjadi haknya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan.<sup>113</sup>

Namun, pelaksanaan hak ini dibatasi oleh ketentuan masa tunggu (*stay period*) selama 90 hari sesuai Pasal 56 hingga Pasal 58, yang melarang eksekusi jaminan selama periode tersebut. Masa tunggu ini dapat berakhir lebih cepat jika debitor dinyatakan insolvensi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (1). Selanjutnya, Pasal 59 mengatur bahwa setelah insolvensi dimulai, eksekusi oleh kreditor separatis harus dilakukan dalam waktu paling lambat dua bulan. Apabila waktu ini terlampaui, kurator berhak mengambil alih objek jaminan dan menjualnya, namun tetap menghormati hak kreditor separatis.<sup>114</sup>

Pengaturan hak eksekusi kreditor separatis dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan di Indonesia memberikan kedudukan khusus bagi kreditor yang memegang jaminan kebendaan atas piutang debitur. Kreditor separatis memiliki hak eksekusi yang memungkinkan mereka untuk menjual langsung benda jaminan tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan, meskipun pelaksanaan hak ini harus ditangguhkan selama 90 hari sejak putusan pailit diucapkan. Setelah masa penangguhan berakhir, kreditor separatis wajib melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu paling lambat dua bulan, jika tidak, kurator akan mengambil alih dan menjual benda jaminan tersebut sesuai

---

<sup>113</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 187.

<sup>114</sup> Salsabil Q., Elisatris Gultom, Sudaryat, *Op. Cit.*

prosedur kepailitan.<sup>115</sup>

Permasalahan hukum muncul Ketika kreditor separatis pemegang jaminan fidusia telah melampaui jangka waktu 2 bulan tersebut namun tetap menguasai objek jaminan dan tidak menyerahkan kepada kurator. Dalam kondisi ini, timbul pertanyaan mengenai akibat hukum dari kelalaian tersebut serta mekanisme yang dapat ditempuh kurator untuk memperoleh Kembali penguasaan atas objek jaminan.

Secara sistematis, ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan harus ditafsirkan bahwa lewatnya jangka waktu 2 bulan tidak menghapus hak kreditor separatis atas hasil penjualan objek jaminan, tetapi mengalihkan kewenangan pelaksanaan eksekusi kepada kurator.<sup>116</sup> Kreditor separatis tetap memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya, tetapi tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan secara mandiri.

Tindakan kreditor separatis yang tidak menyerahkan objek jaminan kepada kurator setelah lewatnya jangka waktu tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum kepailitan. Sejak dinyatakan pailit, seluruh harta debitor berada dalam sita umum dan penguasaannya beralih kepada kurator.<sup>117</sup> Apabila kreditor separatis tetap menguasai objek jaminan dan menunda

---

<sup>115</sup> Fadhli, M. (2024). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(4).

<sup>116</sup> Sutan Remy Sjahdeinni, 2010, *Hukum Kepailita*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 245

<sup>117</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

penyerahannya, maka hal tersebut berpotensi merugikan kreditor lainnya karena menghambat proses pemberesan.

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah hilangnya hak eksklusif kreditor separatis untuk melakukan eksekusi secara mandiri terhadap objek jaminan fidusia setelah masa dua bulan berlalu. Kreditor separatis selanjutnya harus berbagi hak atas hasil penjualan jaminan tersebut dengan kreditor preferen, kreditor separatis lainnya, dan kreditor konkuren. Hal ini menimbulkan kerugian bagi kreditor separatis yang seharusnya memiliki hak utama atas hasil penjualan jaminan, karena haknya untuk memperoleh pelunasan dari objek jaminan menjadi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.<sup>118</sup>

Dampak dari penangguhan eksekusi terhadap kreditor separatis tentu kedudukannya tidak lagi sebagai kreditor yang terpisahkan dan diutamakan, melainkan memiliki kedudukan yang sama dengan kreditor konkuren. Persamaan kedudukan antara kreditor separatis dan kreditor konkuren merupakan benjot ketidakadilan, hal ini didasarkan pada prinsip *structured creditors* yang dimana prinsip ini mengelompokkan kedudukan kreditor sesuai dengan kelasnya. Bilamana kreditor separatis selaku pemegang jaminan kebendaan kedudukannya disamakan dengan kreditor konkuren maka dapat dikatakan lembaga hukum jaminan menjadi bermakna.<sup>119</sup>

### 3. Upaya Penyelesaian Sengketa

---

<sup>118</sup> Salsabil Q., Elisatris Gultom, Sudaryat, *Op. Cit.*

<sup>119</sup> M. Hadi Shubhan, *Loc. Cit.* Hlm 29

Permasalahan di kepailitan ini sering muncul ketika kreditor separatis menafsirkan hak kebendaan secara absolut dan menolak menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kurator. Penolakan ini sering didasarkan pada argumentasi bahwa kepemilikan yuridis atas objek jaminan telah beralih kepada kreditor, sehingga objek tersebut bukan lagi bagian dari boedel pailit. Argumentasi demikian, meskipun tampak logis dari sudut pandang hukum jaminan, tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum kepailitan. Dalam kepailitan, yang menjadi titik tekan bukan semata kepemilikan yuridis, melainkan penguasaan dan pengurusan terpusat demi tertibnya proses pemberesan.

Interaksi dari berbagai kepentingan dan kewenangan ini sering menimbulkan perselisihan atau konflik yang harus diselesaikan khususnya antara kreditor atau debitor dengan kurator atau pengurus. Perselisihan ini tentu saja harus mendapatkan jalan keluar atau forum penyelesaian.<sup>120</sup>

Kedudukan kurator dalam hal ini sangat sentral. Kurator bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, termasuk menjual asset dan membagikan hasilnya sesuai urutan prefensi.<sup>121</sup> Dalam menjalankan tugasnya, kurator berada di bawah pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Apabila kreditor separatis tidak kooperatif, kurator dapat mengajukan permohonan

---

<sup>120</sup> Deddy Kurniadi, *Memahami Perkara Lain-Lain Dalam Kepailitan*, <https://dedykurniadi.com/memahami-perkara-lain-lain-dalam-kepailitan.html>, diakses pada tanggal 10 februari 2026 pukul 17.54 WIB

<sup>121</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

penetapan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan penyerahan objek jaminan.<sup>122</sup>

Namun apabila penetapan tersebut tidak dipatuhi, maka kurator dapat menempuh Forum penyelesaian atas perselisihan menggunakan “Perkara Lain-Lain” biasa disebut Gugatan Lain-Lain. Gugatan Lain-Lain merupakan gugatan yang dapat diajukan apabila terdapat pihak yang berperkara didalam perkara Kepailitan merasa dirugikan, gugatan ini termasuk kedalam gugatan *Actio Pauliana*. Dalam masa Pailit antar pihak yang berperkara dapat mengajukan Gugatan jika ada permasalahan antara pihak yang sedang berperkara dalam perkara kepailitan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 3 Ayat (1) “Keputusan dengan permohonan yang menyatakan pailit dan hal lain yang bersangkutan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diadakan oleh pengadilan sesuai dengan teritori hukum nya meliputi wilayah tempat kedudukan hukum Debitor”.<sup>123</sup> Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) ini di uraikan “Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah anantara lain action paulina, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dalam harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseoran dinyatakan pailit karena

---

<sup>122</sup> Pasal 57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>123</sup> Bhika Arnanda Chary Widjaya, *Mengenal Gugatan Lain-Lain Dalam Perkara Kepailitan*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/17052/MENGENAL-GUGATAN-LAIN-LAIN-DALAM-PERKARA-KEPAILITAN.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2026 pukul 17.40

kelalaiannya atau kesalahannya.<sup>124</sup> Gugatan Lain-Lain bersifat kontensius dan memungkinkan adanya pemeriksaan pembuktian secara menyeluruh.

Dalam case ini tindakan yang dilakukan oleh kurator dengan memasukkan harta benda milik debitur dalam harta pailit, dilandasi oleh Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa kreditor harus melaksanakan eksekusi dalam jangka waktu 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Namun, dalam Perkara 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 *juncto* 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg, Mega Central Finance tidak kunjung melaksanakan. Kasus tersebut menjadi permasalahan hukum karena Bank Mega Finance selaku kreditor separatis, tidak mau menyerahkan benda yang merupakan objek jaminan kebendaan kepada kurator.

Selain gugatan lain-lain, kurator juga dapat mendasarkan tuntutan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum.<sup>125</sup> Unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Penahanan jaminan fidusia hasil eksekusi yang merugikan harta pailit dapat memenuhi unsur-unsur tersebut.

Dengan demikian, apabila kreditor separatis tidak mengembalikan harta pailit atau jaminan fidusia kepada kurator, maka tindakan tersebut

---

<sup>124</sup> Deddy Kurniadi, *Op. Cit.*

<sup>125</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tidak hanya bertentangan dengan norma Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tetapi juga melanggar prinsip fundamental kepailitan. Permohonan penetapan eksekusi kepada hakim pengawas merupakan Langkah administratif awal untuk menegakkan disiplin hukum pada kepailitan. Apabila tidak efektif, gugatan lain-lain menjadi jalur litigasi untuk memperoleh putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pembahasan pertama yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditor dalam hukum kepailitan Indonesia terbagi atas kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan, termasuk jaminan fidusia, memiliki hak eksekutorial yang bersifat khusus dan didahulukan dibandingkan kreditor lainnya. Hak tersebut tetap diakui meskipun debitor dinyatakan pailit, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang memberikan kewenangan kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi objek jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut dibatasi oleh ketentuan masa penangguhan (*stay period*) selama 90 hari dan kewajiban untuk melaksanakan eksekusi dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi.
2. Berdasarkan pembahasan kedua yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor separatis tidak melaksanakan eksekusi, maka kewenangan eksekusi beralih kepada

kurator tanpa menghapus hak prioritas kreditor separatis atas hasil penjualan objek jaminan. Dalam hal kreditor separatis tidak menyerahkan objek jaminan kepada kurator setelah lewatnya batas waktu yang ditentukan, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum kepailitan, sehingga kurator dapat menempuh upaya administratif maupun gugatan lain-lain melalui Pengadilan Niaga.

## **B. Saran**

1. Bagi debitor, disarankan untuk bersikap kooperatif dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit serta menjunjung tinggi prinsip itikad baik. Debitor juga perlu memahami hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 agar dapat memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia, seperti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagai upaya restrukturisasi utang sebelum terjadinya pemberesan harta pailit.
2. Bagi kreditor separatis, disarankan untuk lebih proaktif dan cermat dalam memperhatikan batas waktu eksekusi serta mekanisme hukum yang berlaku dalam kepailitan, termasuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada hakim pengawas apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan eksekusi.
3. Bagi kurator, diperlukan ketegasan dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, termasuk menempuh upaya hukum seperti permohonan penetapan kepada hakim pengawas atau

gugatan lain-lain apabila kreditor separatis tidak kooperatif dalam menyerahkan objek jaminan.

4. Bagi pembentuk undang-undang dan praktisi hukum, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan asas keseimbangan dan asas preferensi dalam praktik kepailitan, agar tidak menimbulkan kesan bahwa kedudukan kreditor separatis disamakan dengan kreditor konkuren, yang pada akhirnya dapat mengurangi makna dan fungsi lembaga jaminan kebendaan dalam sistem hukum Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Yani. 2004. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andreas Albertus, 2010. “*Hukum Fidusia*”, Penerbit Selaras, Malang.
- Annalisa Y, 2007, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang)*, Palembang: Penerbit Unsri. Hlm. 117.
- Asyadie Jaeni, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, h.215.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Bandar Maju)
- Eljiana Tansah. Makalah “*Kapita Selektia Hukum Kepailitan*”, dikutip oleh Imran Nating. (2005). Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h.48.
- Elyta Ras Giting. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 191.
- Ivida Dewi Arih dan Herowati Poesoko, 2011, *Hak Kreditor Separatis daam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- J.B Huizink, *Insolventie*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Joko Sriwidodo, 2024, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan Dan Pkpu Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 9
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 187.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 37
- Kartini Mulyadi, 1998, “Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan” (Makalah Seminar tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan, oleh Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 29).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2003). *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran), h. 185
- Marzuki, P.M, 2014, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktek di Pengadilan*, Kencana Prenadamedia Goup, Jakarta.
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ....., 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- ....., 2014, *Hukum Pailit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.
- Mulyadi, K. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Peter J.M. Declercq, (2002), *Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Important Leegal Concept*, T.M.C. Asser Press, The Haque, p. 63.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "Kamus Istilah Perbankan", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.
- Ronald Saija, Michael Nussy, 2020, *Hukum Kepailitan: Kreditor dalam pailit*, sleman: Deepublish, hlm. 88
- R. Subekti, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm. 45.
- Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Mataram: PT. Raja Grafindo Persada
- ....., HS. (2015). *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Jibah*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Sri SoedewI Masjshoen Sofyan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta Hal. 77-78
- ....., 1981, *Hukum benda*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- ....., dan Sri Mamudi , 2003, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, 1979, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita)
- ....., 1997, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Sunaryo. (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Analisis, Yrama Widya, Bandung.
- Susanti Adi Nugroho, (2018), *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta:Perdana Media.
- Sutan Remy Sjahdeinni, 2010, *Hukum Kepailita*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- ....., 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group Edisi Kedua, Jakarta
- Sutedi, A., 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Victor M. Situmorang, Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.18.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, (2008). Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Bandung: Alumni, h.9-12.
- Yudha Pandu, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jaminan Fidusia & Hak Tanggungan*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo.

### UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### JURNAL

- Agca, S. H. C. Harmonisasi Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan yang Melekat pada Benda Jaminan (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Danik Gatot Kuswardani, Achmad Busro, 2014, *Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Kreditor Preferen Dalam Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan*, Jurnal Law Reform, Vol. 9 No. 2
- Dian Asriani Lubis, 2013, *Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia*, termuat dalam Jurnal Hukum Islam Vol. XIII, No. 2, hal 260-261
- Erma Defiana Putriyanti, dan Wijayanta T., 2010, “*Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi*,” Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22, No. 3 , hlm. 482-497
- Fadhli, M. (2024). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 4(4).
- Fadhli Faisal, 2024, “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Separatis Dalam Perkara Kepailitan*”, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Collegium Studiosum Journal, Vol. 7 No. 2.
- Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill .com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html)
- Intan Cahya W, Ety Susilowati, R. Suharto, 2016, *Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia Pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan MA No. 4*

- /PK/PDT.SUS-PAILIT/2014), DIPONEGORO LAW REVIEW, Vol. 5 No. 2
- Karmila, Jabaruddin, 2022, *Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Debitur Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum, Universitas Lakidende, Vol. 1 No. 2
- Kharisma, A. P., 2023. Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitor Pailit. *Perspektif*. 28(2).
- Laila Fauziyyah, 2025, *Implikasi Pembatasan Waktu Eksekusi Jaminan Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis Dalam Undang-Undang Kepailitan*, Media Hukum Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Vol. 3, No. 3
- Lestari, I. I., & Waluyo. (2024). Legal Review of Parate Executie of Mortgage Rights In Protecting The Rights of Separate Creditors in Bankruptcy Proceedings. *EQUALEGUM: International Law Journal*. 2(3).
- Liza Dzulhijjah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Asep Hakim Zakiran, 2021, *Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, termuat dalam TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol. 4 No.2 Oktober, hal. 3-4
- Miyadi Rajaguguk, Reina Chanchana Rahel Giovana Sipayung, Vira Ahkika Maharani, 2022, "Hapusnya Suatu Perikatan Dalam Novasi Terkait Kebijakan Pemerintah Berupa Relaksasi Kredit Akibat Covid-19 Berdasarkan Hukum Perikatan", *Jurnal de Jure*, No.1, Vol.14.
- Muhammad Nur Aflah, dkk, 2022, *Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal USM Law Riview Vol 4 No 2.
- Muhammad, R., & SawitriNandari, N. P., 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Jurnal AAnalisi Hukum*, 1(2), 187-201.
- Mukhidin, 2014, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang mensejahterakan Rakyat*, Termuat dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 3,
- M. Yasir, 2016, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta, SALAM; *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 3 No. 1.
- Nazia Tunisa. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia" *JURNAL CITA HUKUM* [Online], Volume 3 Number 2 (6 June 2015)
- Nur Adi Kumaladewi, (2015). "Eksekusi Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga". *Jurnal Repertorium*, Volume II No. 02 Juli-Desember, h.60-79.

- Rahayu Hartini, 2023, "Tinjauan umum tentang hukum kepailitan", umm.ac.id.
- Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, 2020, *Perindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Akses, Vol.12, No.2
- Risy Johanne Tumiwa, Vekie A. Rumate, Debby. Ch. Rotinsulu, "Analisis Efektivitas Kredit Konstruksi (Kmk-Kontraktor) PT. Bank Sulutgo Terhadap Pembangunan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara", Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, No.1 Vol.2, 2019, halaman.91
- Ronald Saija, *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid 19*, Batulis Civil Law Rev. Vol. 2 No. 1, Mei 2021, hal 68
- Royke A. Taroreh, 2014, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, Edisi Khusus, Vol. II No. 2
- Salsabil Q., Elisatris Gultom, Sudaryat, *Asas Keadilan dalam Eksekusi Jaminan Kebndaan Kreditor Separatis pada Kasus Kepailitan terhadap Batasan Waktu Eksekusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 2 No. 2, 3 Juli 2025
- Sentika, A. D., & Kartoningrat, R. B. (2020). Kedudukan Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 25(1), 63-73.
- Sularto, 2012, *Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, Fakultas Hukum Uniiversitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 24 No. 2
- Sri Redjeki Slamet, 2016, *Perlindungan Hukum dan Kedudukan KreditorSeparatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*, Fakultas Hukum Esa Unggul, Forum Ilmiah, Jakarta, Vol. 13 No. 1
- Sri Ahyani, (2011). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia". *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 01 Februari 2011, h. 308-319
- Toni Triyanto, 2025, *Disertasi: "Rekonstruksi Regulasi Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Kepailitan Yang Berbasis Nilai Keadilan"*, (Semarang: Unissula).
- Yohanes Alexander Kenting, Hizkia Dapot Parulian, 2022, *Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 5 No. 2.

#### LAIN-LAIN

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280>

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/283>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/17052/MENGENAL-GUGATAN-LAIN-LAIN-DALAM-PERKARA-KEPAILITAN.html>

<https://dedykurniadi.com/memahami-perkara-lain-lain-dalam->

[kepailitan.html](#)

